

Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Putri Apri Amanda, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: aprillyamanda@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract: *The increasing volume of international trade has encouraged the use of arbitration as a dispute resolution mechanism that is considered more effective, efficient, and capable of providing greater legal certainty than litigation. This study aims to analyze the mechanism for the enforcement of international commercial arbitral awards in Indonesia under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as to examine the enforcement of an arbitral award in the dispute between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and Navayo International AG. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the case approach. The data used are secondary data obtained through library research, including legislation, books, scholarly journals, and other relevant legal documents, which are analyzed using a qualitative method. The findings indicate that the enforcement of international commercial arbitral awards in Indonesia has a clear legal basis under Law Number 30 of 1999. However, such enforcement must satisfy the statutory requirements for recognition and enforcement, including compliance with the public policy exception. In the dispute between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and Navayo International AG, the enforcement of the arbitral award demonstrates legal complexities due to the involvement of a state institution. This situation requires a balance between Indonesia's obligations under international law and the protection of its national interests.*

Abstrak: Meningkatnya aktivitas perdagangan internasional mendorong penggunaan arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang bernilai lebih seimbang, efisien, serta memberikan kepastian hukum dibandingkan melalui litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta menganalisis pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang dimanfaatkan berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan pengakuan dan pelaksanaan, termasuk tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public policy). Dalam kasus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG, pelaksanaan putusan arbitrase memperlihatkan adanya kompleksitas hukum karena melibatkan institusi negara, sehingga diperlukan keseimbangan antara pemenuhan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *international commercial arbitration, arbitral award, commercial law, Law Number 30 of 1999, Navayo International AG.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21419045>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mengintensifkan aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara. Interaksi bisnis antarnegara terealisasi dalam beragam bentuk kerjasama komersial, antara lain perjanjian jual beli internasional, investasi asing, pengadaan barang dan jasa lintas batas, serta kolaborasi dalam bidang teknologi. Seiring meningkatnya intensitas hubungan perdagangan internasional, kemungkinan terjadinya perselisihan bisnis pun mengalami peningkatan. Sengketa tersebut dapat muncul akibat wanprestasi, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak, atau pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak yang tidak sejalan. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum, efisiensi waktu, serta pelestarian hubungan bisnis antarpara pihak (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Salah satu penyelesaian sengketa yang banyak digunakan guna transaksi komersial internasional adalah arbitrase. Arbitrase dipandang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di antaranya proses yang relatif lebih cepat, bersifat confidential, memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus, serta menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam praktik perdagangan internasional, klausul arbitrase lazim dicantumkan dalam kontrak bisnis karena dipandang dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari timbul perselisihan (R. Y. A. Napitupulu, 2021).

Indonesia telah menetapkan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan demikian, mekanisme pengakuan serta eksekusi putusan arbitrase internasional dapat dijalankan dalam sistem hukum nasional. Partisipasi Indonesia dalam konvensi tersebut mencerminkan komitmen negara untuk mendukung penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mekanisme arbitrase serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi lintas batas negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 1999).

Namun demikian, pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia tidak selalu berlangsung tanpa kendala. Dalam pelaksanaannya, sejumlah permasalahan hukum masih kerap dijumpai terkait pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional, antara lain menyangkut pemenuhan syarat-syarat formal, penerbitan *exequatur* oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan, serta aspek ketertiban umum (*public policy*) yang turut menjadi pertimbangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengakuan atas putusan arbitrase internasional tidak otomatis berarti putusan itu bisa langsung di eksekusi di Indonesia. Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan sistem hukum nasional.

Salah satu studi kasus yang layak untuk dikaji lebih lanjut adalah sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG, yang penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak. Sengketa ini menarik untuk dicermati karena melibatkan kontrak komersial internasional di bidang pengadaan teknologi satelit, sekaligus memunculkan persoalan terkait pelaksanaan putusan arbitrase terhadap pihak yang berstatus sebagai institusi negara. Kasus tersebut memberikan ilustrasi mengenai bagaimana ketentuan hukum arbitrase internasional diterapkan di Indonesia, sekaligus mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Mengacu pada uraian tersebut, menjadi urgen untuk dilaksanakan guna menganalisis penerapan pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG sebagai objek studi kasus. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sekaligus dilakukan pengkajian terhadap tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Adhitama et al., 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun, berikut rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional dalam sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, berikut tujuan penelitian yang dapat diajukan:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Menganalisis pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional dalam sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*), yang berorientasi pada analisis putusan atau kasus hukum terkait dengan isu yang diteliti. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan hukum nasional, Konvensi New York Tahun 1958 sebagai instrumen hukum internasional, serta putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG sebagai bahan hukum yang bersifat kasuistik. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan lainnya. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Nasional

Dalam praktik dunia usaha, arbitrase semakin banyak diminati sebagai lembaga hukum alternatif dalam penyelesaian sengketa, sebagai pelengkap dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan konvensional. Hal ini tercermin dari pencantuman klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam berbagai kontrak bisnis. Dalam kontrak yang melibatkan pihak-

pihak dari negara berbeda, isu conflict of law menjadi sangat relevan. Penentuan pilihan hukumn (choice of law) menjadi aspek penting untuk memastikan aturan yang berlaku bagi para pihak yang terlibat tempat pelaksanaan transaksi, serta sistem hukum yang berlaku di tiap negara bisa berbeda, bahkan berpotensi saling bertentangan antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Arbitrase dapat dipahami sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang keberadaannya bersandar pada asas konsensualitas, yakni kesepakatan para pihak untuk mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa orang arbiter yang dipilih secara independen dan tidak memihak. Perkembangan arbitrase tidak terlepas dari sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi, karena para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri forum penyelesaian sengketa, pilihan hukum yang berlaku, serta arbiter yang berkompeten sesuai dengan bidang sengketa yang bersangkutan. Dalam dunia usaha, arbitrase dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga membantu menjaga hubungan bisnis antara para pihak yang bersengketa, mengingat prosesnya bersifat konfidensial serta putusannya berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak (R. Y. A. Napitupulu, 2021).

Secara normatif, definisi arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal tersebut menegaskan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa dalam golongan perdata yang dilaksanakan diluar pengadilan umum, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dalam bentuk perjanjian arbitrase. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan arbitrase senantiasa bertumpu pada prinsip otonomi para pihak (party autonomy). Oleh karena itu, tanpa adanya perjanjian arbitrase, penyelesaian sengketa melalui jalur ini tidak dapat ditempuh, sebab kewenangan arbiter berasal dari kesepakatan para pihak, bukan dari kewenangan negara sebagaimana kewenangan hakim di lembaga pengadilan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 1999).

Dalam perspekti perdagangan didalam hukum, arbitrase memegang peranan yang sangat signifikan, mengingat sebagian besar sengketa bisnis bersumber dari hubungan kontraktual antara para pelaku usaha. Sengketa yang berkaitan dengan jual beli internasional, pengadaan barang dan jasa, investasi, lisensi teknologi, pengangkutan, asuransi, maupun pembiayaan perdagangan pada umumnya memuat klausula arbitrase sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi atau perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya berperan sebagai sarana untuk penyelesaian suatu sengketa, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan, baik pada tataran nasional maupun internasional. (Amalia & Mufidi, 2023).

Di balik berbagai kelebihannya, arbitrase tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pelaksanaannya hanya dimungkinkan apabila terdapat perjanjian arbitrase yang sah antara para pihak. Kedua, kewenangan arbitrase hanya mencakup sengketa yang berkaitan dengan hak-hak yang sepenuhnya dikuasai para pihak, terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis. Ketiga, putusan arbitrase internasional membutuhkan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan (recognition and enforcement) di negara tempat putusan akan dieksekusi. Dengan demikian, efektivitas arbitrase tidak hanya berpacu oleh kualitas putusannya, tetapi sistem hukum nasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing juga. Perkembangan hukum dagang modern menunjukkan bahwa arbitrase telah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang hampir senantiasa dicantumkan dalam kontrak-kontrak bisnis berskala internasional. Fenomena ini merefleksikan adanya pergeseran paradigma, di mana arbitrase tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai mekanisme alternatif

(alternative dispute resolution), melainkan telah berkembang menjadi forum penyelesaian sengketa yang diutamakan (preferred dispute resolution mechanism) dalam konteks sengketa komersial lintas yurisdiksi. Eksistensi arbitrase tersebut juga berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha dan meningkatkan keyakinan Investor, sekaligus turut mendukung terciptanya iklim perdagangan yang kondusif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase menempati posisi yang strategis dalam mendukung perkembangan hukum dagang di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks (Raymond Marhehetua Hutahaean et al., 2024).

Arbitrase komersial internasional (international commercial arbitration) dapat dipahami sebagai sarana penyelesaian sengketa nonlitigasi yang digunakan untuk menangani sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdagangan lintas. Sengketa yang diselesaikan umumnya melibatkan para pihak dari negara yang berbeda atau mengandung unsur asing (foreign element), baik dari domisili para pihak, objek perjanjian, tempat pelaksanaan kontrak, maupun hukum yang dipilih (choice of law). Karakter lintas yurisdiksi tersebut membedakan arbitrase komersial internasional dari arbitrase domestik, sehingga pengakuan dan pelaksanaan putusannya memerlukan kesesuaian dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku (Puspita, 2024).

Perkembangan arbitrase komersial internasional tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya intensitas perdagangan global. Berbagai bentuk transaksi, seperti investasi asing, pengadaan barang dan jasa, serta kerja sama bisnis lintas negara, menuntut mekanisme tata penyelesaian sengketa yang lebih seimbang, efisien, serta dapat berorientasi pada kepastian hukum. Karenanya, arbitrase menjadi pilihan utama sebab menempatkan para pihak pada posisi bebas untuk memilih pengaturan yang dianggap tepat dalam forum penyelesaian sengketa, sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) (Adhitama et al., 2025).

Karakter internasional pada arbitrase komersial tidak hanya bergantung pada tempat diselenggarakannya arbitrase, tetapi juga tercermin dari adanya unsur asing dalam hubungan hukum para pihak. Dalam konteks Indonesia, definisi putusan arbitrase internasional termuat dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999, yang merumuskan putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan yang menurut hukum Indonesia dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. Rumusan ini menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya menganut pendekatan teritorial (territorial principle) dalam menentukan kualifikasi suatu putusan arbitrase internasional (Asyhadie & Sutrisno, 2022).

Sebagai salah satu pilar hukum dagang internasional, arbitrase komersial internasional berkaitan erat dengan kontrak bisnis lintas negara. Nyaris seluruh kontrak perdagangan internasional mencantumkan klausula arbitrase (arbitration clause) sebagai landasan kewenangan arbiter apabila kelak timbul sengketa di antara para pihak. Klausula ini menjamin bahwa penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui pengadilan nasional salah satu pihak, melainkan melalui forum yang independen dan netral. Keberadaannya sekaligus mencerminkan penerapan asas pacta sunt servanda mengandung pengertian perjanjian yang dibuat sah dan memiliki daya ikat dengan undang-undang (Sulton & Fikri, 2025).

Di samping berbagai kelebihan, pelaksanaan arbitrase komersial internasional juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang kerap muncul ialah pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase di negara tempat aset pihak yang kalah berada. Adapun sifat final serta banding dari putusan arbitrase tidak serta-merta menjamin pelaksanaannya, karena eksekusi tetap tunduk pada ketentuan hukum nasional negara yang dimintakan eksekusi. Dalam konteks inilah

keberadaan Konvensi New York 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) menjadi krusial, sebab konvensi ini menyediakan dasar hukum bagi negara-negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing sesuai persyaratan yang ditentukan. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, sebagai bentuk komitmen mendukung kepastian hukum perdagangan internasional.

Dalam perspektif hukum dagang, arbitrase komersial internasional tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, melainkan turut berkontribusi dalam menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang stabil. Kepastian mekanisme penyelesaian sengketa menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor dan pelaku usaha sebelum menjalin kerja sama bisnis lintas negara. Semakin efektif sistem arbitrase suatu negara, semakin besar pula kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum negara yang bersangkutan. Karenanya, penguatan regulasi terkait keberadaan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi aspek yang strategis bagi penguatan perkembangan hukum dagang nasional sekaligus mendongkrak daya saing Indonesia di kancah perdagangan global (Putri Winarno et al., 2025).

Landasan normatif bagi eksekusi putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia pada hakikatnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Kehadiran regulasi tersebut mencerminkan pengakuan negara atas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi, terutama pada ranah perdagangan dan bisnis. Dalam konteks hukum dagang, arbitrase memegang peranan penting karena mampu menghadirkan kepastian hukum terhadap para pemegang usaha yang bertransaksi lintas negara. Karenanya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alternatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa bisnis modern yang menopang kelancaran perdagangan internasional (Masthuraa et al., 2025).

Indonesia, sebagai negara yang memiliki peran aktif dalam perdagangan internasional, Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi New York 1958 (Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Langkah ratifikasi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengakui serta mengeksekusi putusan arbitrase asing yang berasal dari negara-negara peserta konvensi, dengan syarat terpenuhinya ketentuan dalam hukum nasional. Keikutsertaan tersebut memiliki signifikansi tersendiri, karena memberikan jaminan bagi investor dan pelaku usaha internasional bahwa putusan arbitrase yang diperoleh di negara asing akan dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia sesuai prosedur yang berlaku (Febriany & Lie, 2025).

Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan arbitrase internasional tidak bisa langsung dieksekusi, melainkan harus didahului dari perolehan *exequatur*, yaitu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai syarat agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial di wilayah Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan banding, pelaksanaannya tetap berada ada pada kerangka sistem hukum nasional, sehingga diperlukan pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Natalita & Widianingsih, 2024).

Di samping ketentuan administratif mengenai pengakuan serta pelaksanaan putusan juga tunduk pada ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999, yang mensyaratkan bahwa putusan tersebut hanya dapat diakui apabila dijatuhkan di negara yang memiliki hubungan timbal balik (*reciprocity*) dengan Indonesia, mengenai perselisihan di sektor perdagangan dan tetap sejalan dengan ketertiban

umum atau (public policy). Di antara ketiga syarat tersebut, aspek ketertiban umum paling sering memicu perdebatan, mengingat belum adanya batasan yang tegas mengenai cakupannya, sehingga penafsirannya masih sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara yang diperiksa.

Dalam praktiknya, konsep ketertiban umum merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi berhasil atau tidaknya realisasi putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Indonesia. Beberapa putusan arbitrase asing pernah mengalami penolakan eksekusi karena dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau prinsip-prinsip hukum Indonesia. Di sisi lain, penafsiran yang terlalu luas terhadap konsep tersebut dinilai berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan public policy masih menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem arbitrase yang efektif dan ramah terhadap investasi di Indonesia (Prianti, 2026).

B. Analisis Putusan serta Kronologi Arbitrase Komersial Internasional dalam Sengketa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG

Sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dan Navayo International AG berawal dari kerja sama pengadaan sistem komunikasi satelit pertahanan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi strategis nasional melalui pemanfaatan slot orbit 123° Bujur Timur (BT) yang sebelumnya digunakan oleh Satelit Garuda-1. Guna mewujudkan proyek, Kemhan menunjuk Navayo International AG sebagai mitra dalam penyediaan perangkat user terminal satelit beserta sistem pendukungnya. Kerja sama tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu kontrak komersial yang mencantumkan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak secara transparan sebagai dasar pelaksanaan proyek.

Dalam pelaksanaannya, Navayo International AG mengklaim telah memenuhi sebagian kewajibannya sesuai tahapan pekerjaan yang disepakati, dan atas dasar itu mengajukan penagihan pembayaran kepada Kementerian Pertahanan berdasarkan dokumen Certificate of Performance (CoP) yang menunjukkan pencapaian tahap pekerjaan tertentu. Kementerian Pertahanan, di sisi lain, menilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperjanjikan, sehingga menolak melakukan pembayaran. Perbedaan penilaian inilah yang menjadi titik awal timbulnya sengketa di antara kedua belah pihak (Noermawati & Nurzahiroh, 2025).

Dalam proses arbitrase, Navayo International AG mendalilkan bahwa Kementerian Pertahanan telah wanprestasi akibat gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam kontrak. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan berdalih bahwa Navayo belum melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan prosedur pengadaan yang berlaku. Atas perbedaan pandangan tersebut, majelis arbitrase kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti, dokumen kontrak, serta ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum para pihak (Anastasius, 2025).

Pada akhirnya, majelis arbitrase ICC menjatuhkan putusan yang mengabulkan sebagian tuntutan Navayo International AG, dengan menyatakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berkewajiban melakukan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut. Konsekuensi hukum dari putusan ini berupa kewajiban ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar kepada Navayo International AG. Berdasarkan pemberitaan yang berkembang, nilai kewajiban pembayaran tersebut dilaporkan mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat, sehingga sengketa ini menarik perhatian publik secara luas mengingat potensi dampaknya terhadap keuangan negara serta hubungan bisnis internasional Indonesia (Sari & Ramadhan, 2025).

Pasca dijatuhkannya putusan arbitrase, pelaksanaannya nyatanya tidak berjalan mulus. Pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas pelaksanaan putusan tersebut dengan mengemukakan

sejumlah alasan, di antaranya terkait ketertiban umum (public policy), dugaan permasalahan dalam proses pengadaan, serta upaya perlindungan aset negara. Di samping itu, perkembangan perkara turut menunjukkan adanya penyelidikan pidana terhadap proyek pengadaan satelit tersebut oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Akibatnya, sengketa ini tidak lagi sebatas menyangkut aspek hukum perdata dan arbitrase komersial internasional, melainkan juga bersinggungan dengan ranah hukum administrasi negara dan tindak pidana korupsi.

Sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG merupakan salah satu contoh penting dalam dinamika perkembangan hukum dagang internasional di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam perdagangan internasional tidak sekadar melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, tetapi juga menuntut adanya kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa serta pelaksanaan putusan arbitrase. Atas dasar itu, perkara ini relevan untuk dikaji lebih mendalam guna menilai sejauh mana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958 mampu memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan arbitrase komersil internasional di Indonesia (Masthuraa et al., 2025).

Sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG berpagkal dari hubungan kontraktual dalam perdagangan internasional. Berdasarkan asas pacta sunt servanda yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bahwasanya, setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku mengikat para pihak sebagaimana kekuatan mengikat suatu undang-undang, sehingga masing-masing pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik. Kegagalan salah satu pihak memenuhi prestasinya dapat menimbulkan wanprestasi yang berujung pada sengketa. Dalam perkara ini, Navayo International AG menilai Kemhan telah wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai kontrak, sementara Kemhan berpendapat pembayaran belum dapat dilakukan karena pekerjaan belum sesuai ketentuan kontrak. Perbedaan penafsiran inilah yang menjadi inti sengketa yang diperiksa melalui arbitrase internasional.

Klausula arbitrase yang tercantum dalam kontrak menjadi landasan kewenangan ICC untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, sejalan dengan prinsip party autonomy, yakni kebebasan para pihak menentukan sendiri forum penyelesaian sengketa. Dalam praktik hukum dagang internasional, klausula semacam ini hampir selalu dijumpai dalam kontrak bisnis karena memberi kepastian mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan mencantumkan klausula tersebut, para pihak pada dasarnya telah mengesampingkan haknya untuk melakukan pengajuan perkara ke pengadilan umum dan menyepakati untuk tunduk pada putusan arbitrase yang final dan mengikat (Noermawati & Nurzahiroh, 2025).

Ditinjau dari aspek hukum arbitrase, putusan majelis arbitrase ICC tergolong sebagai putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konsekuensinya, putusan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia, melainkan harus terlebih dahulu melalui mekanisme pengakuan dan pelaksanaan sesuai Pasal 65 hingga Pasal 69 UU No. 30 Tahun 1999, salah satunya berupa keharusan memperoleh penetapan exequatur yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini menegaskan bahwa sekalipun bersifat final dan mengikat, pelaksanaan putusan arbitrase internasional konsisten tunduk pada koridor hukum nasional (Sugianto et al., 2025).

Persoalan hukum yang mengemuka dalam perkara ini berkaitan dengan dalil Pemerintah Indonesia yang mendasarkan penolakannya pada ketertiban umum (public policy) dan perlindungan aset negara. Meski Pasal 66 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan putusan arbitrase internasional tak diperkenankan melanggar ketertiban umum, undang-undang tersebut tidak merumuskan definisi yang tegas mengenai maknanya, sehingga penerapannya kerap bergantung pada

penafsiran hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat ruang lingkup public policy dapat ditafsirkan berbeda-beda dalam setiap perkara. Beberapa penelitian bahkan menyimpulkan bahwa ketidakjelasan konsep ini menjadi salah satu hambatan utama pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Jadi, dapat dipahami bahwa sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Navayo International AG tidak sekadar menyangkut pelaksanaan kontrak bisnis internasional, melainkan juga mencerminkan tantangan harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional. Dari sudut pandang hukum dagang, kepastian pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi faktor krusial dalam mewujudkan iklim perdagangan dan investasi yang sehat. Karenanya, diperlukan penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara konsisten serta penafsiran yang lebih jelas atas konsep ketertiban umum, agar pelaksanaan putusan arbitrase internasional mampu menyeimbangkan perlindungan kepentingan nasional dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha (A. A. Napitupulu et al., 2025).

C. Implikasi Putusan Arbitrase terhadap Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

Putusan arbitrase dalam sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG memberikan implikasi yang cukup signifikan (*significant implications*) terhadap perkembangan hukum dagang di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional. Perkara ini merefleksikan bahwa hubungan perdagangan internasional tidak hanya melibatkan pelaku usaha swasta (*private business actors*), melainkan juga dapat melibatkan instansi pemerintah sebagai subjek hukum (*legal subject*) dalam suatu perjanjian komersial. Oleh karena itu, setiap kontrak bisnis internasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, itikad baik (*good faith*), dan *pacta sunt servanda*, guna menjamin terlindunginya hak dan kewajiban para pihak (Putri Winarno et al., 2025).

Kasus ini turut menegaskan kedudukan arbitrase selaku mekanisme penyelesaian sengketa dalam ranah perdagangan internasional, mengingat prosesnya yang lebih cepat, fleksibel, dan final, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun dalam realitasnya, eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait penerapan konsep ketertiban umum (*public policy*) sebagai suatu syarat pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Belum adanya batasan yang jelas atas konsep tersebut berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran serta memengaruhi kepastian hukum.

Dari sudut pandang hukum dagang, kepastian dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi faktor penting bagi terciptanya iklim investasi dan perdagangan yang kondusif. Karenanya, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ketentuan Konvensi New York 1958, agar pelaksanaan putusan arbitrase dapat berjalan lebih konsisten tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Di samping itu, penyusunan kontrak bisnis internasional secara cermat, khususnya terkait klausula arbitrase serta hak dan kewajiban para pihak, turut menjadi langkah penting guna meminimalkan potensi sengketa (Noermawati & Nurzahiroh, 2025).

Dengan demikian, putusan arbitrase dalam perkara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG tidak hanya memberikan pembelajaran (*valuable lesson*) mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tetapi juga menjadi momentum strategis (*strategic momentum*) bagi penguatan sistem hukum dagang Indonesia. Penguatan regulasi serta konsistensi penerapan hukum (*consistent legal enforcement*) diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan (*confidence*) pelaku usaha dan investor, sekaligus mendukung terciptanya sistem

perdagangan internasional yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan (utility) bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Yinni et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional di Indonesia telah memperoleh landasan hukum (legal basis) yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sekalipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding), pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan pengakuan dan pelaksanaan (recognition and enforcement requirements) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, termasuk syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public policy). Namun demikian, ketiadaan batasan yang tegas (absence of clear-cut limitation) mengenai konsep public policy tersebut tetap menjadi salah satu tantangan struktural (structural challenge) dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Dalam sengketa antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Navayo International AG, pelaksanaan putusan arbitrase menunjukkan adanya kompleksitas ketika salah satu pihak merupakan institusi negara. Perkara ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum internasional dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Selain itu, kasus tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan hukum dagang, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan.

1. Pemerintah perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, khususnya terkait batasan konsep ketertiban umum (public policy) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kejelasan atas konsep tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.
2. Pengadilan selaku lembaga yang berwenang memberikan exequatur atas putusan arbitrase internasional diharapkan menerapkan ketentuan hukum secara konsisten, tanpa mengabaikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban Indonesia sebagai negara peserta Konvensi New York Tahun 1958.
3. Baik pemerintah maupun pelaku usaha yang menjalin perjanjian komersial internasional perlu menyusun kontrak secara lebih cermat, dengan memperhatikan klausula arbitrase, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini penting guna mengurangi potensi perselisihan dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan bisnis internasional.
4. Perkembangan hukum dagang internasional di Indonesia perlu terus didorong melalui peningkatan pemahaman mengenai arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan sistem arbitrase yang lebih pasti dan terpercaya, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dalam perdagangan internasional sekaligus menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif, baik bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.

REFERENSI

- Adhitama, A., Istibra, K., Muhammad, E., Pandya, M. R., & Kusnadi, N. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA DAN UNCITRAL. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 125–133.
- Amalia, P., & Mufidi, M. F. (2023). THIRD-PARTY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: INDONESIA PERSPECTIVE. *Jurnal Mimbar Hukum Special Issue*, 35(30), 1–16.
- Anastasius, Y. (2025). Alternatif Lembaga Arbitrase Internasional untuk Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Pemanfaatan Aset Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2022). *Pokok Hukum Dagang* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Febriany, F., & Lie, G. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4946>
- Masthuraa, N., Ramadhanib, H., Hazizarc, N., & Fajriad, A. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Development of Arbitration Law and Policy and Alternative. *JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 36–50.
- Napitupulu, A. A., Ratnawati, E., Rahmawan, D., Indirahati, N. S., & Bustani, S. (2025). KETIDAKPASTIAN HUKUM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA: SYARAT KETERTIBAN UMUM. *Ensiklopedia of Journal*, 7(2), 266–270. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Napitupulu, R. Y. A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Putusan Nomor: 631 K/ Pdt. Sus/ 2012). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(1), 140–160. <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1636>
- Natalita, F., & Widianingsih, W. (2024). Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3), 22–30. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1546>
- Noermawati, R., & Nurzahiroh, K. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL (Studi Kasus Satelite Kementerian Pertahanan Vs Navayo International Ag). *Jurnal Hukum Egalitaire*, 2(3), 593–609.
- Prianti, D. G. (2026). KOMPARASI PENERAPAN ARBITRASE INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 300–316.
- Puspita, L. (2024). EXPANSION OF THE MEANING OF THE WORD INTERNATIONAL IN INTERNATIONAL ARBITRATION DECISIONS ININDONESIA. *Unsika Law Review*, 4(2), 216–226.
- Putri Winarno, D., Aimmatul Aminin, A., & Dafira Nugroho, L. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional dalam Perjanjian Dagang Antarnegara Melalui Arbitrase Internasional. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1341–1349. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/10150/8059/24779>
- Raymond Marhehetua Hutahae, Arie Oktavia, Maya Saroh, Ferri Rizky Maulana, & Farahdinny Siswajanty. (2024). Konstruksi Ideal Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia: Konsep Eksekutorial Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11(3), 75–90. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17875>
- Sari, H. P., & Ramadhan, A. (2025). Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo. *Kompas.Com*.

- Sugianto, F., Indradewi, A. A., Sanjaya, R. A., & Yamamoto, A. (2025). Unclear Public Policy: The Real Barrier in Recognizing Foreign Arbitration Awards? *Indonesian State Law Review*, 8(1), 1–36. <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i1.21448>
- Sulton, A., & Fikri, A. (2025). The Role of International Arbitration in Resolving Cross-Border Commercial Disputes. *Law and Justice Research Journal*, 2(1), 36–41. <https://doi.org/10.70062/ljrj.v1i1.37>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Yinni, Ismail, & Setiawan, P. A. H. (2025). Konstruksi Ideal Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia: Konsep Eksekutorial Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 268–277.